

**SAMBUTAN PADA SEMINAR NASIONAL
PENATAAN RUANG SEBAGAI BASIS KETERPADUAN
PEMBANGUNAN DALAM MEWUJUDKAN RUANG
NUSANTARA YANG NYAMAN, PRODUKTIF, DAN
BERKELANJUTAN DALAM KERANGKA NKRI**

Jakarta, 22 Maret 2006

***Yang terhormat Pimpinan Dewan Perwakilan
Rakyat,***

***Yang terhormat Pimpinan Fraksi dan Komisi DPR-
RI,***

***Yang terhormat Pimpinan dan Anggota Pansus
RUU Tentang Penataan Ruang,***

Yang terhormat Saudara Menteri Dalam Negeri,

***Yang terhormat Saudara-saudara Gubernur, Bupati,
Walikota, atau yang mewakili,***

***Yang terhormat Ketua Asosiasi Pemerintahan
Provinsi Se-Indonesia,***

***Yang terhormat Ketua Asosiasi Pemerintahan
Kabupaten dan Kota Se-Indonesia,***

***Yang terhormat Hadirin Peserta Seminar Nasional,
Assalamu 'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh,
Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua.***

Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas perkenan-Nya kita dapat berkumpul pada acara seminar yang penting ini, yaitu ***Seminar Nasional Penataan Ruang sebagai Basis Keterpaduan Pembangunan dalam Mewujudkan Ruang Nusantara yang Nyaman, Produktif, dan Berkelanjutan dalam Kerangka NKRI.*** Kami menyambut baik acara yang diprakarsai dan diselenggarakan oleh Panitia Khusus DPR-RI Tentang RUU Penataan Ruang ini karena mempunyai posisi yang sangat strategis dalam memberikan masukan kepada Rancangan Undang-Undang Penataan Ruang yang pada saat ini tengah dibahas secara intensif oleh Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Lebih jauh lagi, kami mengharapkan Seminar Nasional ini dapat memberikan masukan kepada Rancangan Undang-undang Penataan Ruang terkait berbagai aspek yang dirasakan

oleh berbagai pihak sebagai yang sangat penting diberikan penekanan di dalam RUU Tentang Penataan Ruang ini, seperti aspek tatanan kewenangan penyelenggaraan penataan ruang, sinkronisasi kelembagaan dalam penataan ruang, permasalahan pengendalian pemanfaatan ruang, penataan ruang kawasan dan keterkaitannya dengan pertumbuhan ekonomi nasional yang berkeadilan, dan penegakan hukum dan peran serta masyarakat dalam penataan ruang, .

Pada akhirnya Seminar Nasional ini diharapkan dapat menghasilkan konsepsi penyelenggaraan penataan ruang, peningkatan peran serta masyarakat, dan pengaturan sanksi serta penegakan hukum atas pelanggaran terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah yang sangat dibutuhkan sebagai rekomendasi bagi penyempurnaan Rancangan Undang-Undang Penataan Ruang. Dengan adanya elemen-elemen tersebut pada akhirnya tujuan akhir penataan ruang yaitu terwujudnya ruang nusantara yang nyaman, produktif, dan berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat dan keutuhan NKRI diharapkan dapat direalisasikan.

Hadirin peserta Seminar Nasional yang kami hormati,

Undang-undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional mengamanatkan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Ruang wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai sumber daya alam merupakan karunia Tuhan Yang Maha Kuasa yang perlu disyukuri, dilindungi, dan dikelola secara bersama-sama secara terkoordinasi, terpadu, dan berkelanjutan.

Meskipun demikian, ruang sebagai suatu sumberdaya secara alamiah merupakan sumberdaya yang dapat dimanfaatkan secara umum oleh seluruh pemangku kepentingan. Oleh karena itu, seperti barang publik lainnya, jika tidak dilakukan pengaturan yang jelas dan tegas maka ruang akan sangat rentan untuk dieksploitasi habis-habisan melampaui daya dukung dan daya tampungnya sehingga tidak ada manfaat yang dapat dinikmati secara bersama-sama lagi, bahkan sebaliknya mendatangkan bencana yang berkepanjangan.

Beberapa permasalahan di lapangan memberikan gambaran kepada kita semua bahwa kondisi pemanfaatan ruang dewasa ini masih belum memenuhi seperti yang diharapkan yakni ruang yang nyaman, produktif dan berkelanjutan. Fenomena bencana alam yang terjadi pada akhir-akhir ini seperti bencana banjir, tanah longsor, kekeringan, dan bencana alam lainnya mengindikasikan bahwa telah terjadi ketidakseimbangan dalam pengelolaan ruang nasional. Data-data yang adapun menunjukkan pula bahwa telah terjadi pengelolaan ruang yang kurang baik dimana hal ini ditunjukkan dengan telah terjadinya konversi kawasan yang berfungsi lindung menjadi kawasan budidaya (industri, perumahan, dan pertanian) rata-rata 50.000 hektar pertahun, meningkatnya jumlah Daerah Aliran Sungai (DAS) kritis, dan meningkatnya polusi udara di beberapa kota yang melampaui batas-batas yang diijinkan yaitu 260 microgram/m³ seperti di Medan, Palembang, Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, dan Denpasar. Kondisi-kondisi di atas membutuhkan perhatian serius dari seluruh pelaku pembangunan dan dibutuhkan adanya suatu pendekatan untuk dapat mengelola ruang secara nyaman, produktif dan berkelanjutan.

Hadirin peserta Seminar Nasional yang kami hormati,

Penataan ruang merupakan pendekatan yang tepat dalam mewujudkan keterpaduan pengelolaan sumberdaya alam dan sumberdaya buatan secara berdaya guna dan berhasil guna untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia. Hal ini disebabkan penataan ruang dapat dijadikan panduan aturan bermain bagi para pemangku kepentingan selaku pemanfaat ruang. Bagaimana para pemanfaat ruang dengan motif dan kepentingan berbeda berinteraksi mengoptimasikan kepentingan mereka tersebut untuk menghasilkan nilai tambah ekonomi, sosial ekologis, dan estetika, yang paling menguntungkan secara bersama-sama merupakan hal-hal yang diatur dalam penataan ruang.

Oleh karena itu, tujuan tertinggi dari keseluruhan proses penataan ruang adalah terjadinya perubahan pola pikir dan pola tindak seluruh pemangku kepentingan dalam memanfaatkan ruang secara berkelanjutan. Disinilah ruang memenuhi klasifikasi konstitusi kita, Undang-undang Dasar 1945, sebagai

aspek yang harus dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Di samping itu, penataan ruang sebagai suatu proses yang terdiri dari perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang perlu diselenggarakan oleh negara secara sistematis dalam suatu pola manajemen yang efisien dan efektif. Dalam konteks ini, penyelenggaraan penataan ruang seyogyanya meliputi aspek pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan (turbinlakwas) penataan ruang.

Hadirin peserta Seminar Nasional yang kami hormati,

Penataan ruang sebagai pendekatan pembangunan telah memiliki landasan hukum dengan pemberlakuan Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 Tentang Penataan Ruang. Selama lebih dari satu dasawarsa diberlakukan, Undang-undang Nomor 24 tentang Penataan Ruang telah memberikan arti yang cukup besar dalam pembangunan nasional. Berbagai produk rencana tata ruang yang menjadi acuan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan baik di

tingkat nasional, provinsi, maupun kabupaten dan kota telah menjadi dokumen yang wajib dimiliki dan ditaati oleh pemerintah. Keberadaan produk rencana tata ruang ini merupakan suatu awal untuk mewujudkan keterpaduan dalam pengelolaan sumberdaya alam dan sumberdaya buatan.

Meskipun demikian, seiring dengan dinamika pembangunan yang terjadi dan munculnya issue dan permasalahan strategis penataan ruang maka diperlukan upaya-upaya untuk lebih memperkuat pengaturan penataan ruang mengingat Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang dirasakan sudah tidak memadai lagi dan memerlukan penyesuaian-penyesuaian. Adapun issue-issue strategis yang mendorong adanya perkuatan pengaturan di dalam Undang-undang Penataan Ruang adalah :

Pertama, terdapat implikasi pelaksanaan otonomi daerah yang memerlukan penyesuaian pengaturan terutama terkait dengan pembagian kewenangan urusan pemerintahan dalam penyelenggaraan penataan ruang dan perkuatan proses *bottom-up planning*.

Kedua, rencana tata ruang belum sepenuhnya dijadikan acuan dalam pelaksanaan pembangunan baik yang dilaksanakan oleh sektor, daerah, dunia usaha dan masyarakat pada umumnya sehingga keterpaduan antar-sektor, antar-tingkat pemerintahan, antar-pemangku kepentingan, yang merupakan landasan bagi pelaksanaan pembangunan yang efektif dalam pencapaian tujuan dan efisiensi dalam pemanfaatan sumberdaya, tidak dapat sepenuhnya terwujud.

Ketiga, lemahnya aspek pengendalian pemanfaatan ruang, antara lain oleh karena tidak adanya pengaturan sanksi serta lemahnya pengawasan dan penegakan hukum, telah mengakibatkan banyaknya pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan daya dukung lingkungan. Kondisi ini memberikan implikasi terjadinya berbagai permasalahan sebagaimana telah dikemukakan di atas, yang pada gilirannya dapat menghambat upaya untuk mewujudkan ruang nusantara yang nyaman, produktif dan berkelanjutan.

Keempat, peningkatan kesadaran masyarakat dan semakin berkembangnya tuntutan penerapan prinsip-prinsip *good governance* dalam penyelenggaraan

tugas-tugas pemerintahan termasuk di bidang penataan ruang, telah mendorong kebutuhan pengaturan yang lebih tegas dan komprehensif terhadap aspek-aspek terkait dengan hak, kewajiban, dan peran masyarakat dan swasta serta terhadap aspek-aspek lainnya terkait dengan transparansi, akuntabilitas, dan penegakan hukum dalam penyelenggaraan penataan ruang. Pendekatan pembangunan yang selama ini terkesan terlalu bersifat *government driven* harus segera dirobah, dengan uapaya-upaya intensif untuk meningkatkan peran serta swasta dan masyarakat dalam penataan ruang.

Kelima, penataan ruang yang selama ini dinilai terlalu normatif dan belum terlalu berbasis pada kekayaan/keanekaragaman dan kearifan budaya lokal perlu melakukan reorientasi dengan menyelenggarakan penataan ruang yang kaya akan kearifan budaya lokal yang mampu mengakomodasi kebutuhan masyarakat lokal secara lebih optimal.

Dengan terakomodasinya issue-issue strategis tersebut di atas, diharapkan penyelenggaraan penataan ruang dapat dilaksanakan secara lebih efisien dan efektif.

Hadirin sekalian yang kami hormati,

Seminar Nasional yang sangat penting ini diselenggarakan pada saat kita semua merasa perlu untuk terus meningkatkan apresiasi dan pemahaman kita bersama terhadap disiplin penataan ruang. Dalam Kabinet Indonesia Bersatu saat ini disiplin penataan ruang menjadi salah satu portofolio yang sangat strategis di bawah pembinaan Departemen Pekerjaan Umum dalam rangka mengarahkan pengembangan ruang agar nyaman bagi lingkungan sosial, produktif dalam meningkatkan perekonomian masyarakat, dan berkelanjutan dengan meningkatkan kualitas fisik lingkungan sehingga bermuara pada kesejahteraan masyarakat.

Tercapainya kesejahteraan masyarakat pada dasarnya merupakan sasaran akhir dari upaya pembangunan nasional, termasuk melalui penyelenggaraan penataan ruang yang diarahkan berorientasi ekonomi dan peningkatan daya saing nasional, keseimbangan antar wilayah dan pemantapan teritorial serta keutuhan NKRI, sehingga akan mendukung perwujudan Indonesia yang aman dan damai, adil dan demokratis yang pada

gilirannya akan lebih mensejahterakan masyarakat. Untuk itu, kami berkeyakinan bahwa keberadaan penataan ruang sebagai sebuah disiplin dan pendekatan pembangunan sangat penting.

Sebagai ilustrasi, dalam menghadapi tantangan pembangunan dewasa ini maka pengembangan infrastruktur dilakukan pula melalui pendekatan pengembangan wilayah negara kepulauan Indonesia sesuai tingkat kemajuan pembangunannya, yaitu : wilayah telah berkembang, sedang berkembang, dan pengembangan baru. Melalui pendekatan wilayah berbasis penataan ruang, pembangunan antar sektor, antar daerah, dan antar pemangku kepentingan seperti antara pemerintah dan swasta dapat terpadu dengan baik. Dengan demikian, di samping pertumbuhan ekonomi yang tinggi, dapat pula dicapai keseimbangan pembangunan lintas pulau maupun di dalam pulau serta antara kawasan perkotaan dengan kawasan perdesaan.

Selanjutnya, penataan ruang harus mampu menjawab kebutuhan pembangunan saat ini, sekaligus menyelamatkan kepentingan pembangunan masa

mendatang. Melihat masih banyaknya pemanfaatan ruang yang tidak sesuai rencana atau sebagian memang kurang terencana dengan baik, yang antara lain membawa implikasi terjadinya banjir, longsor, kemacetan lalu lintas, kawasan kumuh, kesulitan air bersih dan sanitasi, dan lain sebagainya, maka penataan ruang harus mampu pula bersikap konservatif dalam hal pengendalian pembangunan dan penerapan sanksinya. Namun sebaliknya, penataan ruang perlu bersikap akomodatif dan responsif dalam menangkap berbagai peluang pembangunan yang bersifat dinamis. Kita mengharapkan, disiplin dan pendekatan penataan ruang mampu menjamin keseimbangan antara hak dan kewajiban masyarakat, serta harus dapat pula menjembatani secara adil dan proporsional berbagai kepentingan antar kelompok masyarakat.

Hadirin peserta Seminar Nasional yang kami hormati,

Akhirnya, kami ingin menggarisbawahi kembali bahwa dengan diselenggarakannya Seminar Nasional ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi konkrit terhadap Rancangan Undang-undang Penataan Ruang terutama menyangkut aspek kewenangan dan

sinkronisasi kelembagaan penyelenggaraan penataan ruang, pengendalian pemanfaatan ruang, pengaturan sanksi dan penegakan hukum, dan peran serta masyarakat mengingat aspek-aspek tersebut merupakan hal yang sangat penting untuk lebih meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan penataan ruang.

Pada kesempatan ini juga, kami mengucapkan selamat mengikuti rangkaian ***Seminar Nasional Penataan Ruang sebagai Basis Keterpaduan Pembangunan dalam Mewujudkan Ruang Nusantara yang Nyaman, Produktif, dan Berkelanjutan dalam Kerangka NKRI*** yang sangat penting ini. Semoga upaya yang kita laksanakan ini dapat menghasilkan sumbangan yang berharga dan menjadi bekal bagi kita semua dalam mencapai masyarakat Indonesia yang aman, damai, adil, demokratis, dan lebih sejahtera. Demikian sambutan ini kami sampaikan, atas perhatian seluruh peserta Seminar Nasional, kami ucapkan terimakasih dan semoga Tuhan Yang Maha Kuasa memberkahi seluruh upaya bersama yang terus kita lakukan ini.

**Wassalamu'alaikum Warahmatullaahi
Wabarakaatuh.**

**Jakarta, 22 Maret 2006
MENTERI PEKERJAAN UMUM**

DJOKO KIRMANTO